

**KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI HUTAN MILIK
PERHUTANI KABUPATEN BLITAR
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR BLITAR)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

FARIZAL YUNIANSYAH

NIM 0710113131



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

i

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA ILLEGAL LOGGING DI HUTAN MILIK PERHUTANI**

KABUPATEN BLITAR

(Studi di Kepolisian Resor Blitar)

Oleh :

FARIZAL YUNIANSYAH

0710113131

Disetujui pada tanggal: 02 Februari 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti S.H, M.H

NIP:19640620 198903 1 002

Eny Haryati S.H,M.H

NIP: 19590406 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H

NIP : 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA ILLEGAL LOGGING DI HUTAN MILIK PERHUTANI
KABUPATEN BLITAR
(Studi di Kepolisian Resor Blitar)**

Oleh :
FARIZAL YUNIANSYAH
0710113131

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti S.H, M.H

NIP:19640620 198903 1 002

Eny Haryati S.H,M.H

NIP: 19590406 198601 2 001

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Koesno Adi S.H, M.S

NIP:19440728 197603 1 002

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H

NIP: 19640620 198903 1 002

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin S.H, M.H

NIP : 19591216 198503 1 001

ABSTRAKSI

FARIZAL YUNIANSYAH, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, February 2011, *Kendala Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging Di Hutan Milik Perhutani Kabupaten Blitar (Studi Di Kepolisian Resor Blitar)*, Pembimbing Utama Setiawan Nurdayasakti, SH,MH, Pembimbing Pendamping Eny Haryati, SH,MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam Proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di hutan milik Perhutani Kabupaten Blitar dan mengenai upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging*. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena tindak pidana *illegal logging* yang marak terjadi di Kabupaten Blitar. Dalam dua tahun terakhir (2009-2010) telah terjadi 9 kasus *illegal logging* di kawasan hutan Kabupaten Blitar.

Penulis memilih lokasi penelitian di Polres Blitar, karena peningkatan kasus *illegal logging* di Kabupaten Blitar sangat drastis dan pada kasus *illegal logging* yang terjadi di Bulan Agustus 2010, memiliki perbedaan dari kasus *illegal logging* yang lainnya yang terjadi di Kabupaten Blitar. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Pada penelitian ini didapat bahwa dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* di hutan milik Perhutani terdapat 5 kendala yang dihadapi penyidik Polri yaitu, (1) Bukti petunjuk yang sedikit dan Susahnya membuktikan pelaku utama, (2) Kesulitan dalam mengangkat barang bukti dari TKP ke tempat penampungan, (3) Kesulitan membuktikan kayu curian, (4) Faktor sarana dan prasarana, dan (5) Faktor masyarakat sekitar hutan. Sedangkan upaya penyidik Polri dalam menyelesaikan kendala yang ada yaitu: (1) Melakukan olah TKP yang mendalam untuk mencari barang bukti tambahan untuk menemukan pelaku utama, (2) Melakukan kerjasama dengan pihak Perhutani untuk mengangkat barang bukti dari TKP ke tempat penampungan barang bukti, (3) Melakukan cek tunggak kayu dan cek balak kayu, (4) Menganggarkan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, (5) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan.

Melihat fakta tersebut maka hendaknya pihak Kepolisian melakukan peningkatan keamanan dan penjagaan di setiap hutan yang ada di Kabupaten Blitar serta melengkapi saran dan prasarana yang memang di perlukan dalam proses penyelesaian kasus *illegal logging* yang terjadi. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat *illegal logging* serta memberikan keterampilan bagi masyarakat di kawasan sekitar hutan.


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT, pencipta seisi alam semesta yang telah memberikan anugerah serta rahmat-Nya, Serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI HUTAN MILIK PERHUTANI KABUPATEN BLITAR dengan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan saran, masukan-masukan dan kritik-kritik membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Eny Haryati S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan ketulusan hati senantiasa memberikan saran, masukan-masukan, dan kritik-kritik yang membangun kepada penulis.
4. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak H Nur Asjikin dan Ibu Hj Munarsih Ts yang senantiasa memberikan dukungan baik formil maupun materiil dan semangat serta senantiasa menemani setiap langkah penulis dalam mengarungi tangga kehidupan. Skripsi ini penulis dedikasikan khusus kepada kedua orang tua penulis sebagai bentuk bakti penulis kepada beliau.
5. Bapak AKBP Wahyono selaku Kapolres Blitar yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polres Blitar.
6. Bapak Ipda Achmad Hudi selaku Kepala Unit Sidik (Kanit) IV Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) Polres Blitar yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis.

7. Bapak Aipda Hary Setyolesmono selaku anggota Unit Sidik IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Blitar.
8. Bapak Briptu Pandu selaku anggota Unit Sidik IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Blitar.
9. Kepada Briptu Gery selaku Anggota Unit Sidik IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Polres Blitar.
10. Kepada kedua kakak penulis, Fadian Ibrahim dan Fauzi Prahardinata yang senantiasa memberikan pengarahan dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada pihak lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah NYA kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca.



Malang, 02 Februari 2011

Penulis

Farizal Yuniansyah

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan segala rahmat serta hidayah-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi penulis untuk menggarungi kehidupan di dunia ini.
3. Kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta H Nur Asjikin SH. MH dan Ibunda Tercinta Hj. Munarsih TS. SP. SH. MH yang telah dipercayai oleh Allah SWT untuk melahirkan penulis ke dunia ini, merawat mulai dari lahir sampai sekarang dan tidak ada hentinya memberikan kasih sayang kepada penulis. Menemani penulis menggarungi jalan kehidupan yang berliku, memenuhi segala sesuatu yang di perlukan penulis baik secara materi maupun fisik sehingga penulis mampu menyelesaikan kuliah ini dengan tepat waktu. Tak akan cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih ini atas jasa-jasa yang telah di berikan ayahanda dan ibunda tercinta, dengan bakti kepada beliau sampai akhir hayat penulislah yang dapat penulis lakukan untuk membalas semua jasa-jasa beliau. Skripsi ini dedikasikan khusus kepada ayahanda dan ibunda penulis sebagai bakti kepada beliau.
4. Kedua kakak penulis, Fadian Ibrahim dan Fauzi Prahardinata yang telah memberikan dukungan baik materi maupun fisik, membimbing, memberikan semangat dan menemani penulis dalam menggarungi kehidupan ini.
5. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
6. Kepada seseorang yang penulis cintai, yaitu Prima Firdausi yang biasa di panggil dengan kata sayang “bunda” yang selalu menemani, memberikan semangat, memberikan masukan-masukan serta motivasi, mendengarkan setiap keluhan serta curahan hati, memberikan perhatian bagi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Dan juga terima kasih telah memberikan kasih sayang yang tulus kepada penulis.

7. Kepada sahabat laki-laki penulis, Faikar Agung W, Yusidha Wijatmiko, Agung Fakhruzi, Hermawan Dwi Putra, Adietya Dwi Ichsani, Frendy Hendra Pratama, Dedy Pratomo, Morgan, Ali Assegaf, Gangsar Rochtia, Adi Rukiyat, Moch Fariz, Elias Adityasa, Yanuar Moerbantoro, dan Slamet Setiono yang telah menemani dan memberikan warna dalam perkuliahan penulis di fakultas hukum Universitas Brawijaya. Kehadiran mereka memberikan warna dalam hidup penulis, telah banyak pula yang dilakukan bersama mereka dan tentunya semua itu akan selalu di kenang.
8. Kepada sahabat wanita penulis, Anasty Raysha P, Widaningsih, Chytra Ayu N, Dinda Rahma, Nuraini, Trias S, Anindita Rahma, Rina Dwi, dan Nabila Demalasari yang telah memberikan dukungan dan memberikan warna dalam perkuliahan penulis selama kurang lebih 3,5 Tahun di fakultas hukum Universitas Brawijaya. Telah banyak yang dilakukan bersama mereka dan tentunya akan menjadi kenangan yang akan selalu di kenang.

“Setiap orang di dunia ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri, tidak ada manusia yang sempurna. Antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam menjalani kehidupannya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, manusia hanya berusaha sebaik dan sebisa mungkin untuk menjadi yang terbaik untuk hidupnya, keluarganya dan orang yang menyayanginya”.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Abstraksi	iii
Kata Pengantar	iv
Lembar Persembahan	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum <i>Illegal Logging</i>	14
A.1 Pengertian <i>illegal logging</i>	14
A.2 Faktor-faktor Penyebab <i>illegal logging</i>	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	17
B.1 Pengertian Tindak Pidana <i>illegal logging</i>	17
B.2 Unsur-unsur Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Umum Penyidikan	26
C.1 Pengertian Penyidikan	26
C.2 Pengertian Penyidik	27
C.3 Wewenang Penyidik	28
C.4 Sasaran atau Target Penyidikan	30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	32
B. Alasan Pemilihan Lokasi	32
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Populasi, Sampel,	36
F. Teknik Analisa Data	36
G. Definisi Operasional	37

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Polres Blitar)	39
B. Kendala Penyidik Polri dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Illegal Logging di Hutan Milik Perhutani Kabupaten Blitar	52
C. Upaya Penyidik Polri dalam Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----


LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman


Tabel 4.1. Kasus Kejahatan <i>Illegal Logging</i> yang Terjadi di Kabupaten Blitar Tahun 2009-2010	53
---	----



DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Bagan Struktur Organisasi Polres Blitar 44
2. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polres Blitar 47



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia terkenal sebagai Negara yang memiliki laut yang luas dan hutan yang rimbun. Hutan yang ada di Indonesia luasnya lebih kurang 120 juta hektar. Hampir tersebar di setiap pulau yang ada di Indonesia, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bahkan di pulau Jawa yang penduduknya paling padat masih ada hutan. Ini menunjukkan bahwa hutan di Indonesia ini sangatlah banyak dan dengan banyaknya hutan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini perlu adanya pengawasan, pengelolaan, perlindungan serta pelestarian hutan dari pemerintah Negara ini. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹ Pelestarian lingkungan hidup sangatlah diperlukan, agar lingkungan hidup tidak terabaikan dan tidak mengalami kepunahan.

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari tujuh negara yang disebut Megadiversity Country. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia.

¹ Pasal 1 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Terlepas dari keberhasilan penghasil devisa, peningkatan pendapatan, menyerap tenaga kerja, serta mendorong pembangunan wilayah, pembangunan kehutanan melalui pemanfaatan hutan alam menyisakan sisi yang buram.

Kondisi kehidupan bangsa Indonesia saat ini tidak beranjak maju. Berbagai persoalan yang selama ini mencuat banyak yang tidak terselesaikan, bahkan beberapa diantaranya bertambah parah, salah satunya adalah kondisi lingkungan hidup yang bertambah buruk. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumber daya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Kerusakan ini merupakan indikasi betapa buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia termasuk di bidang kehutanan. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun batin. Oleh karena itu penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.² Lingkungan hidup sebagai sumber daya mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas,

² Penjelasan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

selama eksploitasi atau penggunaannya di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, maka sumber daya terbaharui dapat digunakan secara lestari. Akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya akan mengalami kerusakan dan fungsinya sebagai faktor produksi dan konsumsi sebagai sarana atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.

Dunia kehutanan Indonesia menghadapi permasalahan yang sangat berat akhir-akhir ini. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kejahatan kehutanan yang berupa pencurian maupun perdagangan satwa dan tanaman langka yang dilindungi, pelanggaran prinsip-prinsip konservasi dan kelestarian dalam penetapan kebijakan kehutanan, perambahan dan okupasi kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian kayu dan perdagangan tidak sah, pemberian maupun penyalahgunaan ijin-ijin kehutanan, dan lain-lain. Diantara beragam kejahatan kehutanan tersebut, maka pencurian kayu atau *illegal logging* merupakan kejahatan kehutanan yang terbesar dan telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Pencurian kayu hampir terjadi di seluruh kawasan hutan, tidak hanya pada kawasan hutan produksi saja tetapi juga telah memasuki hutan di kawasan konservasi dan hutan lindung. Bila hal ini tidak segera ditanggulangi maka pada akhirnya nanti mungkin hutan yang tersisa hanyalah pada kawasan yang mempunyai topografi yang sangat berat. Permasalahan *illegal logging* masih menjadi topik hangat sampai saat ini seiring dengan gencarnya operasi pengamanan terpadu dalam memberantas *illegal logging* yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan, Polri dan aparat terkait. Beberapa orang yang meliputi cukong dan pekerja kayunya berhasil

ditangkap dan dijadikan tersangka. Walaupun demikian, sampai saat ini usaha penanganan *illegal logging* masih dianggap tidak memberikan hasil yang signifikan. Ketidakefektifan ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya sistem monitoring serta penanganan data dan informasi kasus *illegal logging* secara efektif dan efisien. Ketidakefektifan penanganan masalah ini menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap beratnya dampak yang diakibatkan dan konstelasi permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan.

Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh *illegal logging*, mencapai Rp.30 triliun per tahun.³

Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, akan tetapi lebih berdampak pada

³ Suryo Pranoto, "kerugian akibat pembalakan liar". www.mahonionline.wordpress.com.di akses tanggal 17 September 2010.

ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (opportunity cost).

Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar.

Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan (pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi (*irreversible*).

Di Indonesia bagian timur ribuan batang kayu meranti dan kayu besi ditemukan di Desa Werinama, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, dalam suatu penggerebekan oleh aparat desa setempat, Jumat (9/7).⁴ Penggerebekan terpaksa dilakukan lewat laut karena jalan darat sangat sulit ditempuh. Pihak yang menebang kayu-kayu tersebut diduga adalah PT Mandala Mandiri Megatama. Itu adalah perusahaan kayu yang sudah puluhan tahun beroperasi di Seram bagian timur, namun izin operasinya sudah habis beberapa tahun lalu. Penggerebekan dilakukan oleh aparat desa karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada petugas. Mereka bahkan mensinyalir penebangan liar di kawasan ini sering kali melibatkan pegawai Dinas Kehutanan maupun aparat keamanan. Warga kesal karena maraknya penebangan liar memicu banjir parah di pemukiman jika musim hujan tiba. Maraknya penebangan liar ini hampir terjadi diseluruh wilayah hutan di Indonesia, tidak hanya di Indonesia bagian timur saja akan tetapi di pulau Jawa tepatnya di Jawa Timur kasus *illegal logging* ini juga marak terjadi, seperti yang terjadi di Madiun. Seorang tersangka penebangan liar berinisial HS ditangkap Kepolisian Resor Madiun, Jawa Timur. Polisi juga menyita 37 batang kayu jati berbagai ukuran. Demikian diungkapkan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun Ajun Komisariss Edi Susanto di Madiun, Selasa (17/8).⁵ Edi mengatakan, HS diciduk saat mengangkut puluhan batang kayu menggunakan mobil pick-up Mitsubishi L-300 bernomor polisi AE 9834 E. Aksi berlangsung malam kemarin di kawasan hutan di Dusun Summersuko, Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan,

⁴ Juhri Samanery, Aparat Desa Sita Ribuan Kayu Curian . www.Liputan6.com. 10/07/2010 04:39.

⁵ Ahmad Salman, Polres Madiun Sita Puluhan Batang Kayu Ilegal. www.liputan6.com. 17/08/2010 17:06

Kabupaten Madiun. Saat diperiksa, warga Kebunagung tak bisa menunjukkan dokumen yang sah.

Dari beberapa contoh dampak yang terjadi dimasyarakat akibat dari *illegal logging* tentunya sangat merugikan banyak pihak. Akan tetapi hal demikian tidak memberikan kesadaran bagi para pelaku *illegal logging*. Kejahatan *illegal logging* terus saja terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2010, terjadi peningkatan kejahatan *illegal logging* dari tahun sebelum-sebelumnya. Jika pada tahun 2009 ada 4 kasus pada tahun 2010 pihak Polres Blitar telah mencatat adanya 5 kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Blitar. Kasus terbaru kejahatan *illegal logging* ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2010. Pada kasus ini, berbeda dari kasus sebelumnya yang pernah di tangani Polres Blitar.⁶ Dari 5 kasus yang ditangani Polres Blitar pada tahun ini, pihak penyidik mengatakan pada kasus ini kendala yang dihadapi oleh penyidik Polres Blitar lebih banyak dan lebih rumit jika dibandingkan dengan ke empat kasus yang juga ditangani oleh Polres Blitar di tahun 2010 ini.

Kasus *illegal logging* ini terjadi di kawasan hutan milik Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI) yang berada di desa plumbangan kecamatan Ndoko Kabupaten Blitar, yg dalam fungsinya termasuk ke dalam hutan Produksi. Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi⁷. Hutan produksi

⁶ Pra survey. Wawancara dengan penyidik Polri di Polres Blitar.

⁷ Budi Prakoso, Macam-macam hutan. www.Okezone.com .di akses tanggal 16 Februari 2011.

dapat dikategorikan menjadi dua golongan yakni hutan rimba dan hutan budidaya. Hutan rimba adalah hutan yang alami sedangkan hutan budidaya adalah hutan yang sengaja dikelola manusia yang biasanya terdiri dari satu jenis tanaman saja. Hutan rimba yang diusahakan manusia harus menebang pohon dengan sistem tebang pilih dengan memilih pohon yang cukup umur dan ukuran saja agar yang masih kecil tidak ikut rusak. Hutan milik perhutani ini termasuk ke dalam hutan budidaya, sebab tumbuhan yang ada di dalamnya yaitu pohon mahoni yang memang di budidayakan. Pada Agustus 2010 lalu beberapa hektar dari hutan milik Perhutani tersebut mengalami pencurian kayu yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Awalnya yang ditetapkan anggota Polres Kabupaten Blitar tersangka ada 2 orang. Kedua orang tersebut melakukan penebangan pohon yang bukan waktunya untuk ditebang. Setelah diusut pihak penyidik Polres Blitar, ditemukan data baru bahwa kedua orang tersebut hanyalah pesuruh saja, ada orang lain dibalik kasus *illegal logging* ini. Dari keterangan yang didapat dari pelaku penebangan hutan ini, mereka hanya di suruh oleh seseorang berinisial "R" lewat telephone. Seseorang menghubungi salah satu pelaku pesuruh penebangan agar menebang kayu hasil hutan milik Perhutani yang seharusnya belum waktunya di tebang dan tanpa ijin dari pihak Perhutani. Setelah melakukan penebangan liar, pihak Perhutani mencurigai kedua orang tersebut, tidak lama setelah itu pihak Perhutani langsung melaporkan kecurigaan itu kepada pihak Polisi Kabupaten Blitar. Polisi Kabupaten Blitar dengan cepat merespon pengaduan dari pihak Perhutani, tidak lama berselang setelah menerima laporan tersebut, anggota

penyidik Polri langsung meluncur ke TKP (tempat kejadian perkara). Di TKP penyidik Polri mulai melakukan olah TKP dan dari data-data yang ditemukan untuk sementara ini menetapkan kedua orang tersebut sebagai pelaku pembantu kejahatan tindak pidana *illegal logging* di hutan milik Perhutani. Anggota penyidik Polres Blitar tidak berhenti disitu saja, akan tetapi terus mengembangkan kasus ini dan mencari dalang di balik semua kejadian pembalakan liar ini.

Fakta mengenai bahwa masih banyaknya kasus *illegal logging* yang marak terjadi di hutan-hutan yang berada di Indonesia menjadi alasan dan dasar penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI HUTAN MILIK PERHUTANI KABUPATEN BLITAR (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR BLITAR)**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana *illegal logging* di hutan milik Perhutani kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana upaya penyidik Polri dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam mengungkap kasus *illegal logging* ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan menelaah suatu permasalahan. Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penyidik Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana *illegal logging*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam menghadapi kendala yang ada pada kasus tindak pidana *illegal logging*.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan/atau menambah kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum Pidana tentang penegakan hukum lingkungan dan Sumber Daya Alam serta hukum Kehutanan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi kajian dari pemerintah dalam upaya mengungkap tindak pidana *illegal logging* yang marak terjadi.
- b. Bagi Anggota Penyidik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi para anggota penyidik Polri dalam mengungkap kasus tindak pidana *illegal logging*.

- c. Bagi Peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk mengasah kemampuan peneliti dalam menganalisis suatu permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang telah menjadi hukum positif maupun yang belum menjadi hukum positif.
- d. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kasus *illegal logging* yang terjadi dan membantu pihak Kepolisian dalam menyelesaikan kasus *illegal logging* tersebut agar nantinya pihak Kepolisian dengan mudah mengungkap kasus-kasus seperti *illegal logging* yang merugikan negara.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini akan dibagi dalam 5 bab, yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang timbulnya permasalahan serta rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian. Selain itu, dalam pendahuluan dikemukakan pula tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai kajian kepustakaan yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya kajian mengenai arti dari *illegal logging*. Pada bab ini juga di jelaskan mengenai penyidik polri yang memiliki peranan penting di dalam penulisan skripsi ini.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis, mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi oprasional.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai pembahasan mengenai apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam mengungkapkan kasus *illegal logging* dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM ILLEGAL LOGGING

A.1 Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian *Illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesia Dictionary*, 'illegal'

artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.⁸ "Log" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "logging" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁹

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Gambaran tentang penebangan liar (*illegal logging*) menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terikat, mulai dari sumber atau produsen kayu *illegal* atau yang melakukan penebangan kayu secara *illegal* hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Dari beberapa pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah kegiatan dibidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.¹⁰

Dalam proses pengolahan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi

⁸ H.S Salim, 2003, Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta : Sinar Grafika, hal 925.

⁹ *Ibid* . hal 1094

¹⁰ Penjelasan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari dan pembangunan berkelanjutan.¹¹

A.2 Faktor-faktor penyebab *Illegal Logging*

Pandangan tentang faktor penyebab terjadinya *illegal logging* ini bervariasi, tergantung pendekatan yang digunakan. Menurut Dudley ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya penebangan liar pada tingkat lokal dan yang memungkinkan penebangan liar meluas dengan cepat¹², yaitu :

- 1) Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan.

Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh unsur-unsur :

- a. Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan
- b. Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara *illegal*
- c. Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat
- d. Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

- 2) Faktor-faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu.

Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh unsur-unsur :

¹¹ Sukardi, 2005, *Illegal Logging dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*. Jogjakarta : Universitas Atma Jaya. Hal 74

¹² Colfer, dan Reksosudarmo. 2003, Dalam buku, *Kemana harus melangkah? Masyarakat, Hutan dan Perumusan kebijakan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, hal 448 dan 450

- a. Kebutuhan kapasitas terpasang industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu dari luar negeri.
- b. Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan.
- c. Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.

3) Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan, para politisi dan pimpinan setempat.

Faktor-faktor ini dipengaruhi oleh unsur-unsur :

- a. Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu
- b. Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal.
- c. Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan penebangan liar.
- d. Banyaknya kerjasama *illegal* yang dilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal.

B. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING

B.1 Pengertian Tindak Pidana *illegal Logging*.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹³ Dalam WvS Hindia Belanda(KUHP), istilah *strafbaar feit* tidak ada penjelasan resminya. Oleh karena itu, para ahli

¹³ Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 67
xxviii

hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Ada beberapa pengertian dari para ahli hukum, diantaranya :

1. Menurut Wirjono Prodjodikiro, *strafbaar feit* adalah tindak pidana. Dapat dikatakan berupa istilah dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, contohnya seperti dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diganti dengan UU No.19 Tahun 2002.
2. Menurut Mr. Karni dalam buku beliau ringkasan tentang hukum pidana *strafbaar feit* adalah Perbuatan yang boleh dihukum.
3. Menurut Moeljatno *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana.¹⁴

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk, kata "straf" artinya pidana, "baar" artinya dapat atau boleh dan "feit" adalah perbuatan. Oleh sebab itu kata *strafbaar feit* tidak dapat didefinisikan secara baku. Ada dua pandangan berbeda dalam mengartikan tindak pidana, yaitu pandangan yang menganut dualisme dan pandangan yang menganut monisme. Paham dualisme memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Sedangkan pandangan monisme tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Penganut monisme tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.

¹⁴ *Ibid.*

Tindak Pidana *Illegal Logging* yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan penebangan hutan secara tidak sah. Maksudnya penebangan hutan tanpa adanya surat ijin penebangan hutan secara sah. Tindak pidana *Illegal logging* diatur dalam beberapa undang-undang. Diantaranya diatur dalam Pasal 50 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi :

1. *Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.*
2. *Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.*
3. *Setiap orang dilarang:*
 - a. *mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;*
 - b. *merambah kawasan hutan;*
 - c. *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:*
 - i. *500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;*
 - ii. *200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;*
 - iii. *100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;*
 - iv. *50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;*
 - v. *2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;*
 - vi. *130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.*
 - d. *membakar hutan;*
 - e. *menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;*
 - f. *menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;*

- g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Tidak hanya di dalam Undang-undang Kehutanan saja, akan tetapi *illegal logging* ini juga diatur di dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Undang-undang tersebut, masalah *illegal logging* diatur dalam Pasal 21 ayat

(1). Yang berbunyi :

Pasal 21 ayat (1) :

Huruf a : mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;

¹⁵ Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Huruf b : mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia.¹⁶

Dalam peraturan pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan hutan, juga diatur masalah *illegal logging* tersebut. Diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 14 yang berbunyi :

Pasal 12 ayat (1) :

“setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan wajib di lengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Pasal 12 ayat (2) :

“termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat sahnya hasil hutan adalah :

- a) Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;*
- b) Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah, maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai, atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;*
- c) Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;*
- d) Surat keterangan sahnya hasil hutan masa berlakunya telah habis;*
- e) Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.*

Pasal 14 ayat (1) :

“pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang”.

Pasal 14 ayat (2) :

“termasuk dalam kegiatan pemanfaatan tanpa izin ialah :

- a) Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan diluar areal yang diberikan izin;*
- b) Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan;*

¹⁶ Abdul Khakim, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. Hal 180.

- c) Pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.¹⁷

B.2 Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

B.2.1 Unsur tindak pidana menurut teoritis

Unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan Hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)¹⁸

Adanya perbuatan yang dimaksud Moeljatno ini tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian umum diancam pidana yaitu di jatuhi pidana. Pada intinya unsur-unsur tindak pidana itu saling bersangkutan dan tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbutannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

¹⁷ Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

¹⁸ Adami Chazawi, *op cit*, hal 79

B.2.2 Unsur tindak pidana menurut Undang-undang

Di dalam KUHP buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang termasuk dalam kelompok kejahatan sedangkan dalam buku III KUHP memuat tindak pidana yang masuk dalam kelompok pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu didalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana,¹⁹ yaitu :

1. Unsur tingkah laku

Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari aktif atau positif (*bandelen*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*nalaten*).²⁰ Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan sedangkan tingkah laku pasif adalah bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu tubuh atau bagian tubuh.

2. Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela itu dapat bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber pada masyarakat.

3. Unsur kesalahan

¹⁹ *Ibid* , hal 82

²⁰ *Ibid* , hal 83

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur ini dengan keadaan batin pembuatnya, pertanggung jawaban dapat dibebankan pada orang itu.²¹

Dengan demikian pelaku dapat dijatuhi pidana. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban, yang terdiri dari kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

4. Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada : (a) tindak pidana materiil; (b) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana; dan (c) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hal 55

Unsur ini hanya terletak pada tindak pidana aduan, dimana tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur ini bukanlah unsur pokok, artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya bila setelah perbuatan itu dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

9. Unsur objek hukum tindak pidana

Unsur ini selalu terikat dengan unsur objek tindak pidana. Kedua-duanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensialia atau mutlak tindak pidana.

10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif.

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur syarat tambahan yang bersifat objektif dan yang bersifat subjektif.

C. TINJAUAN UMUM PENYIDIKAN

C.1 Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepolisian selaku Penyidik dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang (Bab 1) Pasal 1 angka 1 KUHAP. Selanjutnya, hakikat penyidikan dimulai sejak diketahui adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.²²

Sebagai salah satu tahapan penting dalam Hukum Acara Pidana, penyidikan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Di dalam KUHAP tahapan penyidikan diatur pada Bab XIV bagian kedua yaitu dimulai dari Pasal 106 sampai dengan 136.

²² Lilik Mulyadi, 2006, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Bandung: PT Grafika, hal 42

Dalam KUHP Pasal 1 butir 2 KUHP memberi definisi Penyidikan sebagai berikut :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Dalam bahasa Belanda Penyidikan ini sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”²³

C.2 Pengertian Penyidik

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir KUHP).

Penyidik POLRI adalah pejabat Polri tertentu paling rendah *Pembantu Letnan Dua* (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II / Aipda) yang ditunjuk (diangkat) oleh KAPOLRI. Jadi tidak setiap anggota Polri dengan pangkat paling rendah Pelda (Aipda) boleh bertindak selaku Penyidik, melainkan terbatas hanya pejabat Polri yang diangkat/ditunjuk oleh KAPOLRI (atau

²³ Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hal 118.
xxxviii

pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang KAPOLRI) untuk menjabat selaku Penyidik POLRI.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah PNS tertentu paling rendah berpangkat golongan II/b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usul dari Departemen yang membawahi PNS yang bersangkutan.

Penyidik Pembantu adalah pejabat tertentu paling rendah berpangkat Sersan Dua (Brigadir II) dan PNS tertentu di lingkungan POLRI paling rendah berpangkat golongan II/a yang diangkat selaku Penyidik Pembantu oleh KAPOLRI.

C.3 Wewenang Penyidik

Setiap penyidik memiliki wewenang melakukan penyidikan yang berbeda. Berikut ini pembagian wewenang penyidik :

C.3.1 Wewenang Penyidik Polri

Penyidik POLRI karena kewajibannya memiliki wewenang²⁴, sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara (TKP);
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

²⁴ HMA. Kuffal, 2005, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang: hal 49

4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
7. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).

C.3.2 Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik PNS mempunyai wewenang sesuai dengan UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP). Beberapa contoh dapat dikemukakan mengenai wewenang Penyidik PNS adalah sebagai berikut :

a. Di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Penyidik PNS mempunyai wewenang antara lain :

1. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan

2. Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dll, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 1983 BAB IX pasal 44.

C.3.3 Wewenang Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan Penyidik (POLRI), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik (Pasal 11 KUHAP)²⁵.

C.4 Sasaran atau Target Penyidikan

Sesuai dengan perumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, maka sasaran dan target penyidikan adalah mengupayakan Pembuktian tentang tindak pidana yang terjadi agar tindak pidananya menjadi terang atau jelas dan sekaligus menemukan tersangka atau pelakunya. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya menyajikan atau mengajukan alat-alat bukti yang sah dan barang bukti atau benda sitaan didepan sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah meliputi alat bukti yang sah

²⁵ *Ibid*, hal 52

(Pasal 184 KUHAP) dan benda sitaan atau barang bukti Pasal 129 jo 181 KUHAP.²⁶



BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah serta memahami permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis

²⁶ *Ibid*, hal 54

Sosiologis. Pada metode pendekatan Yuridis Sosiologis hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.²⁷

Penelitian dimulai dari pembahasan secara yuridis, artinya menganalisa dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan, yaitu Pasal 50 Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kemudian melakukan pendekatan secara sosiologis yang artinya adalah melihat kendala dan upaya penyidik Polri dalam menangani tindak pidana *illegal logging*.

B. ALASAN LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Blitar. Pemilihan lokasi penelitian yang berada di Kota Blitar dilatar belakangi dengan maraknya kasus *illegal logging* yang terjadi, dari tahun ke tahun kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Blitar meningkat. Ditambah dengan kasus yang terjadi di bulan Agustus ini berbeda dari kasus *illegal logging* yang pernah ditangani oleh Polres Blitar. Pada kasus yang terjadi bulan Agustus 2010, pihak Polisi Resor Blitar mengakui bahwa kasus ini berbeda dari kasus yang pernah ada di Kabupaten Blitar. Hal ini yang menjadi dasar penelitian bagi penulis di Polres Blitar. Pada kasus ini pihak penyidik mengalami kendala yang lebih rumit jika dibandingkan dengan keempat kasus yang lainnya.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

C.1 Jenis Data

²⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 33

Jenis data yang digunakan dalam ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yang terdiri dari:

C.1.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya²⁸. Data primer pada penelitian ini yaitu data-data mengenai kendala-kendala yang di hadapai penyidik Polri dalam proses penyidikan serta upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi.. Data-data mengenai proses penanganan kasus *illegal logging* yang dilakukan oleh pihak Perhutani Kabupaten Blitar yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Blitar.

C.1.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyeknya²⁹. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data statistik di Polres Blitar mengenai kasus *illegal logging*, berkas-berkas yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan kasus *illegal logging* serta kajian studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu berkaitan dengan pasal 50 Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Data tersebut berupa Undang-undang yang berkaitan dengan Permasalahan ini misalnya Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang

²⁸ Hari wijaya M dan Trinton P, 2008, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Oryza, hal 38

²⁹ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* , Jakarta, Rajawali Pers, hal 99.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta literatur-literatur yang berhubungan dengan Penyidikan, *illegal logging*, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

C.2 Sumber Data

C.2.1 Data Primer

Peneliti dalam melakukan upaya pengumpulan data secara langsung dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebelumnya dan berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh peneliti. Pihak-pihak terkait tersebut antara lain yaitu anggota Polres Blitar terutama penyidik Polri di dalam Kanit Idik IV yang menangani kasus Tipiter di Polres Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan kasus *illegal logging*.

C.2.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal atau di peroleh dari bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan diperoleh melalui studi pustaka buku-buku di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer melalui teknik penelitian wawancara kepada pihak Kepolisian dalam

penelitian ini yaitu penyidik Polres Kabupaten Blitar yang terlibat secara langsung dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan terhadap literatur-literatur yang kemudian data yang ada dalam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dicatat, difotocopy, dan kemudian diolah menjadi suatu pembahasan.

E. POPULASI DAN SAMPEL

E.1 Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah Aparat Polres Kabupaten Blitar.

E.2 Sampel

Sampel yaitu suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.³¹ Sample yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reskrim unit IV yang menangani kasus *Illegal Logging* dengan respondennya yaitu Kanit IV dan 3 orang anggotanya, total jumlahnya 4 orang.

F. TEKNIK ANALISA DATA PENELITIAN

³⁰ Ali Zainudin, 2009, Metode penelitian hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal 98

³¹ *Ibid*, hal 98

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan data yang seteliti mungkin, menggambarkan, memaparkan dan menganalisis tentang kendala-kendala yang dihadapi penyidik Polri dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

G. DEFINISI OPERASIONAL

G.1 *Illegal Logging*

Yang dimaksud dengan *Illegal logging* dalam penulisan skripsi ini adalah pembalakan atau pengambilan kayu (hasil Hutan) dengan tidak memiliki surat-surat hasil hutan yang sah atau secara liar. *Illegal logging* dalam penelitian ini adalah pembalakan kayu.

G.2 Penyidik Polri

Yang dimaksud dengan Penyidik Polri dalam penulisan skripsi ini adalah pejabat Kepolisian yang memiliki pangkat paling rendah Pembantu Letnan Dua yang diangkat oleh Kapolri. Adapun penyidik polri dalam penelitian ini adalah Kanit Idik IV dan anggotanya di Polres Blitar yang menangani kasus *illegal logging*.

G.3 Hutan

Yang dimaksud dengan Hutan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu kesatuan ekosistem yang berisi sumber daya alam yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya tidak dapat dipisahkan. Adapun hutan dalam penelitian ini adalah hutan lindung milik Perhutani di desa Plumbangan Kecamatan Ndoko, di wilayah Resor Pemangku Hutan (RPH) Tembarang, Kabupaten Blitar.

G.4 Kendala

Yang dimaksud dengan kendala dalam penulisan skripsi ini adalah hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik dalam menangani suatu perkara, baik kendala secara yuridis maupun kendala non yuridis.

G.5 Penyidikan

Yang dimaksud dengan Penyidikan dalam penulisan skripsi ini adalah proses pencarian barang bukti untuk memperkuat bahwa benar adanya kejahatan atau tindak pidana yang terjadi. Di dalam proses penyidikan ini, dilakukan oleh penyidik Polri dalam kasus tindak pidana *illegal logging*.

G.6 Perhutani

Yang dimaksud dengan Perhutani dalam penulisan skripsi ini adalah lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan masalah kehutanan.

Perhutani dalam skripsi ini adalah Perhutani di desa Plumbangan kecamatan Ndoko, Kabupaten Blitar.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A.1 Gambaran Umum tentang Polres Blitar

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Blitar yang dikenal dengan Polres Blitar mempunyai daerah hukum wilayah Kabupaten Blitar. Kepolisian Resor Blitar didirikan pada tahun 1945, yang waktu itu dipimpin oleh Inspektur Polisi Tingkat I Serap. Beliau memimpin jajaran Kepolisian Blitar dari tahun 1945 sampai 1948. Pergantian pemimpin di Polres Blitar dari tahun 1945 hingga 2010 sudah mencapai 28 kali. Adapun

nama-nama Pejabat Kapolres Blitar periode 1945 sampai 2010 adalah sebagai berikut :³²

1. Serap	IPTK I	1945-1948
2. R. Sadikoen	Kompol	1948-1950
3. R. Ahmad	IPTK I	1950-1953
4. R. Soegianto	IPTK I	1953-1955
5. R. Soeprapto	AKP	1955-1958
6. R. Soemarno	AKP	1958-1964
7. A. Badan	AKBP	1964-1968
8. Soeradji HS	AKBP	1968-1871
9. Soemadi	Mayor Pol	1971-1974
10. Drs. Harsono	Mayor Pol	1974-1977
11. Soemardiyono	Letkol Pol	1977-1981
12. MI Iskandar	Letkol Pol	1981-1983
13. Drs. Eddy Sutjipto	Letkol Pol	1983-1986
14. Drs. M. Didit S	Letkol Pol	1986-1989
15. Drs. Agus Samad	Letkol Pol	1989-1991
16. Arya Wiryawan	Letkol Pol	1991-1991
17. Drs. RS Hariyanto	Letkol Pol	1991-1992
18. Drs. Edward R	Letkol Pol	1992-1995
19. Drs. Djoko Trisno	Letkol Pol	1995-1997
20. Drs. Sulisty Ishak, S.H	Letkol Pol	1997-1999

³² Disimpulkan dari wawancara dengan Ipda Achmad Hudi pada tanggal 23 November 2010

21. Drs. Anang Iskandar, S.H	Letkol Pol	1999-2000
22. Drs. Gatot Subiaktoro	AKBP	2000-2002
23. Drs. Heru Winarko	AKBP	2002-2003
24. Drs. Suko Rahardjo	AKBP	2003-2005
25. Drs. Gatot Eddy P.Msi	AKBP	2005-2006
26. Drs. Komarul Zaman, S.H	AKBP	2006-2007
27. Drs. Putu Jayan D.P, Msi	AKBP	2007-2009
28. Drs. Wahyono	AKBP	2009-20....

Pada tahun 2007 Polres Blitar dibagi menjadi dua wilayah hukum yaitu Polres Kota Blitar dan Polres Blitar. Wilayah hukum Polres Kota (Polresta)Blitar meliputi daerah administratif Kota Blitar sedangkan wilayah hukum Polres Blitar meliputi daerah Kabupaten Blitar. Seiring dengan perubahan tersebut maka kantor Kepolisian Resor Blitar berpindah dari Jalan Panglima Sudirman Kota Blitar ke Jalan Raya Talun no.88 Kabupaten Blitar.

Polres dipimpin oleh seorang Kapolres yang merupakan pimpinan tertinggi Polres yang berada di bawah Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, dan mengawasi serta mengendalikan satuan-satuan organisasi di lingkungan Polres serta memberikan saran, pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda. Kapolres dibantu oleh Wakapolres yang bertugas membantu kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan

mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangan dapat memimpin polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

Polres Blitar yang beralamat di Jalan Raya Talun no.88 ini memiliki kurang lebih 450 personil, yang di bagi dalam beberapa bagian sesuai tugasnya :

1. Bagian Oprasional
2. Bagian Binamitra
3. Bagian Administrasi
4. Bagian Logistik
5. Tata Urusan Dalam
6. Sentra Pelayanan Kepolisian
7. Unit P3D
8. Ur. Telematika
9. Bensatker
10. Sat Intelkam
11. Sat Reskrim
12. Sat Reskoba
13. Sat Samapta
14. Sat Lantas
15. Staf Ur Dokkes

Selain itu, Polres Blitar membawahi 22 Kepolisian Sektor yang didukung oleh 562 personil, yang dibagi sebagai berikut :

1. Polsek Talun : 25 Personil
2. Polsek Garum : 24 Personil
3. Polsek Sanankulon : 25 Personil
4. Polsek Nglegok : 23 Personil
5. Polsek Wlingi : 40 Personil
6. Polsek Kasemben : 25 Personil
7. Polsek Kaniogoro : 23 Personil
8. Polsek Doko : 25 Personil
9. Polsek Binangun : 20 Personil
10. Polsek Gandusari : 28 Personil
11. Polsek Wates : 20 Personil
12. Polsek Pangungrejo : 20 Personil
13. Polsek Lotim : 22 Personil
14. Polsek Selorejo : 25 Personil
15. Polsek Bakung : 20 Personil
16. Polsek Wonodadi : 23 Personil
17. Polsek Wonotirto : 20 Personil
18. Polsek Lodoyo Barat : 24 Personil
19. Polsek Lodoyo Timur : 25 Personil
20. Polsek Srengat : 45 Personil


21. Polsek Pongkok : 35 Personil

22. Polsek Udan Awu : 25 Personil

Jadi, hingga saat ini Polres Blitar dan 22 Kepolisian Sektor dari Polres Blitar didukung oleh kurang lebih 962 personil polri.

A.2 Struktur Organisasi Polres Blitar

Adapun struktur organisasi Polres Blitar sesuai dengan Peraturan Kapolri no 23 Tahun 2010, yang di tetapkan pada tanggal 30 September 2010 dijelaskan melalui Bagan 1 sebagai berikut :



(Sumber : Polres Blitar, 2010)

Dalam melaksanakan tugas, Polres Blitar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan dan permintaan bantuan / pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polres Blitar dan pelayanan surat-surat ijin atau keterangan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polres Blitar.
2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensic lapangan dalam rangka penegakan hukum.
3. Lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

4. Bimbingan masyarakat, yang meliputi penyuluhan masyarakat dan pembinaan atau pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban dan terjalannya hubungan Polres Blitar dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan Kepolisian.
5. Melaksanakan keamanan, termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polres Blitar dalam rangka pencegahan gangguan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
6. Fungsi-fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya termasuk pelayanan kepentingan warga masyarakat yang untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.

A.2.1 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar

Bagan II

Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar



(sumber data sekunder : Polres Blitar, 2010)

Reserse Polres Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Reserse Kriminal, yang selanjutnya disingkat Kasat Reskrim, di mana tugas seorang Kasat Reskrim adalah memimpin, mengkoordinir sekaligus mengawasi pelaksanaan tugas personil bawahannya serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres Blitar, dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Waka Polres Blitar. Tugas seorang Kasat Reskrim dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal), bertugas :
 - a. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reskrim dan identifikasi ditingkat Polsekta.
 - b. Menyelenggarakan fungsi Reskrim, yaitu kegiatan represif kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi, kejahatan pemalsuan uang, pemalsuan surat berharga dan dokumen, kejahatan tindak pidana tertentu dan tindak pidana korupsi.
 - c. Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengelolaan dan pengajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pelaksanaan fungsinya termasuk penyelenggaraan pusat informasi criminal.
 - d. Selaku pelaksana fungsi Reskrim Kepolisian Resor Blitar :

- 1) Memimpin, menyelenggarakan/usaha tindakan sesuai komando dan kendali Kapolres Blitar.
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Kapolres Blitar.
- 3) Memelihara hubungan integratif fungsional dengan kepala pelaksanaan operasional serta satuan fungsi lainnya.

e. Selaku pimpinan Satuan Reskrim :

- 1) Memberikan perintah, petunjuk teknis dan bentuk bimbingan lainnya kepada personil bawahannya.
 - 2) Mengkoordinasikan kegiatan personil bawahannya.
 - 3) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - 4) Memelihara pencatatan dan penyimpanan dokumen-dokumen tentang pelaksanaan tugas terutama dokumen penyidikan.
- f. Kasat Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolres Blitar, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakapolres Blitar.

Kasat Reskrim membawahi empat pembantu pimpinan dalam pelaksanaan staf pada satuan Reserse Polres Blitar yaitu KBO Reskrim, Kaur Mintu, Paur Identifikasi dan Banum. Staf pelaksana utama dalam Sat Reskrim Polres Blitar adalah Kanit Idik beserta Unit Idik. Kanit Idik adalah Kepala Unit bagian pelaksana utama fungsi penyidikan yang bertugas melaksanakan secara

bulat fungsi penyidikan sampai suatu perkara yang ditangani, diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polres Blitar memiliki enam pelaksana utama fungsi penyidikan yang disebut sebagai Kanit Idik, yaitu :

- 1) Kanit Idik I / PIDUM adalah Kepala Unit Sidik I yang bertugas mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pidana umum.
- 2) Kanit Idik II / PIDEK adalah Kepala Unit Sidik II yang bertugas mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana ekonomi.
- 3) Kanit Idik III / TIPIKOR adalah Kepala Unit Sidik III yang bertugas mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi
- 4) Kanit idik IV / TIPITER adalah Kepala Unit Sidik IV yang bertugas mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana tertentu.
- 5) Kanit idik V / JUDISILA adalah Kepala Unit Sidik V yang bertugas mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana judi dan asusila.
- 6) Kanit PPA adalah Kepala Unit Sidik yang bertugas mengkoordinasi, memerintah, sekaligus melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak.

A.3 Visi dan Misi Polres Blitar

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Blitar mempunyai visi dan misi, yaitu sebagai berikut :

a) Visi

Mewujudkan Postur Polri yang professional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum di Kabupaten Blitar.

b) Misi

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat yang berada di Kabupaten Blitar bebas dari segala bentuk gangguan baik fisik maupun psikis.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah Kabupaten Blitar.
3. Mencegah dan menanggulangi semua bentuk tindak pidana terutama yang meresahkan masyarakat.
4. Menegakkan hukum secara proposional, obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
5. Memelihara Kamtibcar Lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran gerak pindah orang dan barang menuju dan dari Kabupaten Blitar.

B. KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI HUTAN MILIK PERHUTANI KABUPATEN BLITAR.

Kasus *illegal logging* marak sekali terjadi di Indonesia ini. Baik di kawasan hutan yang produksi maupun di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Berbagai jenis kayu menjadi sasaran para pelaku *illegal logging*, seperti kayu jati, senggon dan mahoni. Kayu-kayu tersebut memiliki nilai jual yang tinggi dan tidak sedikit orang yang menginginkannya meskipun harga kayu-kayu tersebut sangat mahal. Dari faktor nilai jual yang tinggi itulah kasus *illegal logging* banyak terjadi di hutan-hutan yang ada di Indonesia.

Illegal logging di atur dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berkaitan dengan pencurian kayu, pengangkutan kayu dan menebang kayu yang tidak di sertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan diatur dalam pasal 50. Segala bentuk pencurian kayu yang tidak disertai dengan surat yang sah, dapat dikatakan sebagai kasus *illegal logging* baik di hutan produksi maupun di kawasan hutan konservasi.

Kabupaten Blitar memiliki hutan yang luas dan termasuk hutan produksi. Memang tidak terlalu banyak hutan yang ada di Kabupaten Blitar jika di dibandingkan dengan di daerah lain, akan tetapi kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Blitar dalam 2 tahun ini meningkat. Pada tahun 2009 terjadi 4 kasus *illegal logging* yang terjadi sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 5 kasus *illegal logging* yang ditangani oleh Polres Blitar.

Berikut ini kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Blitar pada 2 tahun terakhir yang ditangani oleh Polres Blitar :

Tabel 4.1

Tabel Kasus Kejahatan *illegal logging*

Yang terjadi di Kabupaten Blitar tahun 2009-2010

No.	Tahun	Bulan	Jenis Kayu	Status Kasus
1.	2009	February	Jati	Terselesaikan
2.	2009	April	Mahoni	Terselesaikan
3.	2009	Juli	Mahoni	Terselesaikan
4.	2009	Oktober	Jati	Terselesaikan
5.	2010	Januari	Jati	Terselesaikan
6.	2010	Maret	Mahoni	Terselesaikan
7.	2010	April	Jati	Terselesaikan
8.	2010	Juni	Mahoni	Terselesaikan
9.	2010	Agustus	Mahoni	Dalam Proses Penyidikan

Sumber : data sekunder, data diambil dari Polres Blitar tanggal 23 November 2010

Dari kedelapan kasus diatas, ada satu kasus yang masih tahap proses penyidikan. Dalam mengungkap kasus *illegal logging*, pihak penyidik Polri selalu mendapatkan kendala-kendala dalam proses penyidikannya. Akan tetapi setiap kasus *illegal logging* kendala yang muncul berbeda-beda, ada kendala yang dapat dikatakan ringan dan ada pula yang dapat dikatakan berat. Sebagian

besar kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung. Para pelaku *illegal logging* memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan maksimal dan efisien sehingga mereka dengan mudah melakukan kejahatan pembalakan liar. Faktor yang dimanfaatkan oleh para pelaku salah satunya yaitu faktor masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat sekitar hutan yang dapat dikatakan termasuk masyarakat yang ekonominya rendah atau miskin. Hal ini sangat sering terjadi di dalam kasus *illegal logging*.

Pada kasus *illegal logging* yang terjadi di Desa Plumbangan kecamatan Ndoko, Resor Pemangku Hutan (RPH) Tembarang Kabupaten Blitar, para pelaku *illegal logging* ini melakukan penebangan kayu secara illegal pada hutan milik Perhutani yang belum waktunya untuk ditebang. Tentunya pelaku tersebut tidak memiliki surat-surat atau dokumen-dokumen yang sah atas kayu yang dicurinya. Hampir setiap kasus *illegal logging* yang ditangani pihak Kepolisian selalu ada kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan. Pada kasus di Blitar ini pihak penyidik Polri mendapatkan kendala yang cukup berat. Kendala yang dihadapi sedikit berbeda dengan kasus *illegal logging* yang ada di Kabupaten Blitar yang ditangani oleh Polres Blitar. Kendala-kendala tersebut, diantaranya :

1. Barang bukti yang sangat sedikit dan Susahnya membuktikan pelaku utama kasus *illegal logging*

Dalam kasus *illegal logging* yang terjadi di hutan milik Perhutani ini sangat sedikit sekali bukti yang ditemukan. Pada waktu terjadi

pencurian kayu ini, bukti yang ada hanyalah adanya beberapa kayu hasil curian yang diambil dari hutan milik Perhutani yang belum waktunya untuk ditebang. Sangat sulit untuk mengetahui adanya pencurian kayu, karena pada saat bersamaan pelaku tersebut memang ditugaskan oleh pihak Perhutani untuk memotong kayu di hutan yang memang waktunya untuk ditebang. Pelaku penebangan pohon tersebut termasuk dalam pelaku utama. Hal ini diperjelas didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 55 tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana. Pihak Perhutani mendapati jumlah kayu yang seharusnya diambil tidak sesuai dengan yang seharusnya. Melihat kejanggalan itu, Perhutani melaporkan kejadian ini kepada Penyidik Polres Blitar. Pelaku penebangan pohon tersebut dapat ditangkap beberapa waktu setelah adanya laporan dari pihak Perhutani. Setelah dilakukan proses penyidikan terhadap pelaku penebangan kayu yang seharusnya belum waktunya untuk ditebang, pihak penyidik ternyata mendapati bahwa pelaku penebang pohon tersebut hanyalah pesuruh.

Hasil dari penyelidikan pihak penyidik polri terhadap kedua pelaku penebang kayu *illegal* tersebut ditemukan bahwa mereka hanya disuruh oleh seseorang yang bernama Riyanto melalui telephone³³. Niat untuk menebang kayu itu bukanlah hasil niat dari pelaku penebang tersebut, akan tetapi adanya dalang dibalik semua itu. Pelaku penebang tidak tahu secara jelas siapa Riyanto, dia kenal dengan Riyanto ketika

³³ Hasil wawancara dengan Ipda Achmad Hudi (Kanit Idik IV Polres Blitar) pada tanggal 23 november 2010

mereka sedang makan bersama di warung secara kebetulan. Dari situlah mereka saling kenal, ngobrol-ngobrol dan sampai bertukar nomor telephone. Dengan adanya bukti yang sedikit ini pihak penyidik Polri mengalami kesulitan untuk menyeret dan membuktikan bahwa memang benar Riyanto lah yang menyuruh para pelaku penebang tersebut melakukan penebangan dan pemungutan kayu di hutan milik Perhutani.

Dan dengan hanya ditemukannya pelaku penebang dalam kasus ini, sangatlah kurang untuk memproses kasus ini sebab pelaku utama belum diketahui secara jelas. Dari kasus ini, Riyanto hanya menyuruh para pelaku penebang melalui telephone tanpa bertemu secara langsung. Pihak penyidik mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa memang benar Riyanto lah yang menyuruh para pelaku penebang untuk menebang kayu di kawasan hutan yang seharusnya belum waktunya untuk ditebang. Sebab, adanya kemungkinan bahwa para pelaku penebang melakukan kebohongan dengan mengkambing hitamkan seseorang.

Penyidik Polri kesulitan dalam membuktikan kebenaran kasus yang terjadi. Hal ini dikarenakan interaksi yang terjadi antara pelaku utama dengan pelaku penebang hanyalah lewat telephone. Nomor telephone yang digunakan riyanto untuk menyuruh para pelaku penebang tidak muncul atau di hidden (privet number), dan juga dari keterangan pelaku penebang bahwa Riyanto sering berganti-ganti nomor telephone. Dengan keterangan yang sangat sedikit dan belum jelas kebenarannya

membuat penyidik mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus yang terjadi.

2. Faktor kesulitan untuk membuktikan kayu curian.

Dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap kasus *illegal logging* ini ditemukan barang bukti berupa batang-batang kayu. Dalam setiap proses penyidikan untuk mendapatkan keabsahan maka barang bukti yang ditemukan haruslah valid. Pembuktian terhadap barang bukti kayu tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Dengan melakukan cek tunggak kayu

Dimana yang dimaksud dengan cek tunggak kayu yaitu barang bukti kayu tersebut haruslah ditemukan berasal dari mana atau biasa disebut dengan lokasi (TKP). Pihak penyidik mengalami kendala pada saat akan menentukan dimana lokasi penebangan kayu tersebut. Dikarenakan hutan yang menjadi tempat pencurian kayu *illegal* sangat luas dan jalan atau area hutan tersebut termasuk hutan yang sulit untuk dilalui. Dengan peralatan yang sedikit dan terhitung minim membuat proses pencarian akar dari kayu hasil tebangan menjadi susah dan memakan waktu yang cukup lama.

b. Dengan melakukan cek balak kayu

Yang dimaksud dengan cek balak kayu yaitu dimana barang bukti kayu tersebut haruslah ditemukan akarnya, untuk memeriksa sama atau tidaknya antara kayu hasil curian tersebut dengan akarnya³⁴. Begitu banyak pohon didalam hutan milik perhutani kabupaten Blitar membuat penyidik mengalami kesusahan untuk menentukan posisi akar yang mana yang pas dengan barang bukti, dan juga penyidik tidak mungkin membawa barang bukti kayu tersebut ke TKP untuk mencocokkan dengan akarnya. Hal ini termasuk dalam kendala penyidik Polri dalam menentukan akar dari hasil kayu curian tersebut.

3. Faktor kesulitan dalam mengangkat barang bukti dari lokasi (TKP).

Barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara sangatlah banyak dan besar. Hal ini tentunya membuat pihak penyidik mengalami kesulitan untuk mengangkat barang bukti untuk diamankan atau ditaruh ditempat penampungan barang bukti. Dengan kondisi area hutan yang cukup sulit ditambah peralatan untuk mengangkutnya yang sangat minim sekali menambah kendala penyidik untuk mengangkat barang bukti yang ditemukan.

4. Faktor sarana dan prasarana.

³⁴ Hasil wawancara dengan Aidpa Hari Setyolesmono (Anggota Kanit Idik IV Polres Blitar) pada tanggal 23 november 2010

Kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan illegal logging melalui operasi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pihak penyidik dalam proses penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Sementara keterbatasan sarana dan prasarana akan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan penyidikan. Berdasarkan realita yang ada di lapangan, terdapat dua kendala obyektif yang dihadapi penyidik Polri Kabupaten Blitar terkait dengan sarana dan prasarana, yaitu :

- a. Minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penyidikan, seperti tidak adanya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan atau penyitaan ke tempat penampungan.
- b. Tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai pengamanan dan perhitungan barang bukti yang membutuhkan biaya cukup tinggi.

Realita keterbatasan sarana dan prasarana yang di miliki penyidik Polri di Kabupaten Blitar mengakibatkan proses penyidikan mengenai kasus illegal logging tidak dapat berjalan cepat dan efisien.

5. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang tinggal di desa ndoko dan sekitar hutan milik Perhutani di Kabupaten Blitar, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk dalam kelompok miskin juga menjadi salah satu kendala yang di hadapi³⁵. Keterbatasan akses, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan pekerjaan berdampak pada kesejahteraan masyarakat disekitar hutan milik Perhutani. Realitas ini dimanfaatkan para pelaku dan pemilik modal melalui praktek illegal logging. Pelaku kejahatan memanfaatkan ekonomi masyarakat, dengan membagi uang kepada masyarakat merupakan salah satu trik dari pelaku.

Masyarakat yg kurang pendidikannya, tidak tahu menahu akan kejadian yang sebenarnya merugikan mereka juga. Kelihaihan dan kepintaran para pelaku ini menyulitkan penyidik dalam mengungkap kasus ini. Faktor masyarakat menjadi kendala yang hampir selalu ada di dalam setiap kasus illegal logging.

Dari kelima kendala yang dihadapi penyidik terlihat bahwa dalam proses penyidikannya pihak penyidik memerlukan bantuan dari instansi lain yang terkait, yaitu pihak Perhutani, pihak Gray Telkomsel dan Grapari Indosat. Pihak penyidik tidak dapat dengan cepat menyelesaikan kasus *illegal logging* karena faktor sarana dan prasarana juga menjadi kendala yang dihadapi. Dengan sarana dan prasarana yang masih minim membuat lama proses penyidikan kasus ini. Ditambah dengan Faktor masyarakat juga masih menjadi

³⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Pandu (Anggota Kaniit Idik IV Polres Blitar) pada tanggal 23 november 2010

kendala dalam kasus *illegal logging*, hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat di kawasan sekitar hutan masih rendah atau miskin.

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk membantu kinerja penyidik dalam menyelesaikan kasus *illegal logging* sangatlah diperlukan. Jika tidak segera di tambah sarana dan prasarana yang masih belum ada di Kepolisian Resor Blitar maka akan susah dan akan terus menjadi kendala dalam proses penyelidikannya. Selain itu, kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian dengan aparat atau instansi yang terkait harus ditingkatkan agar kasus yang terjadi dapat di selesaikan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Apabila semua kekurangan yang ada dapat dipenuhi maka untuk kasus-kasus *illegal logging* yang lainnya tentunya tidak akan menghadapi kendala yang berarti.

C. UPAYA PENYIDIK POLRI DALAM MENYELESAIKAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*.

Dalam mengungkap kasus *illegal logging* yang terjadi di hutan milik perhutani Kabupaten Blitar, pihak penyidik Polri mengalami beberapa kendala dalam proses penyelidikannya. Seperti yang telah disebutkan diatas kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik polri, maka perlu adanya upaya penyelesaian kendala-kendala tersebut. Upaya yang dilakukan penyidik dalam menyelesaikan kendala tersebut yaitu :

1. Upaya dalam menyelesaikan kendala barang bukti yang sedikit dan kendala membuktikan pelaku utama kasus *illegal logging*.

Upaya yang dilakukan penyidik dalam menyelesaikan kendala bukti yang sedikit dan untuk membuktikan bahwa memang benar Riyanto lah yang menjadi otak dari tindak pidana ini yaitu dengan melakukan olah TKP dengan mendalam. Pihak penyidik meminta nomor telephone Riyanto kepada pelaku penebang. Pelaku penebang tidak dapat memastikan bahwa benar nomor telephone Riyanto yang dimilikinya itu benar-benar milik Riyanto, hal ini dikarenakan Riyanto sering berganti-ganti nomor telephone. Pihak penyidik mencoba untuk menghubungi nomor-nomor yang didapat dari pelaku penebang, akan tetapi semua nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Kemudian penyidik mencoba untuk mendatangi pihak instansi dari kartu yang dipakai oleh Riyanto yaitu kartu selular Indosat dan Telkomsel. Penyidik kemudian mendatangi Gray Telkomsel dan Grapari Indosat untuk mencari data Riyanto. Penyidik meminta print out dan rekaman panggilan dari nomor telephone Riyanto.

Dalam proses meminta print out dan rekaman panggilan dari kartu telephone selular yang dimiliki Riyanto, penyidik mendapatkan sedikit kendala, dimana hasil print out dan rekaman panggilan telephone tidak dapat selesai dalam jangka waktu 1x24 jam. Hal ini membuat proses penyidikan kasus *illegal logging* tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Penyidik kehilangan waktu untuk menyelesaikannya karena prosedur

untuk meminta print out dan rekaman telephone seseorang memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini sangat berbeda jika yang meminta itu orang yang memiliki wewenang lebih tinggi seperti Presiden. Setelah menunggu beberapa hari, penyidik barulah memiliki bukti berupa print out dan rekaman telephone yang didapati dari kartu seluler milik Riyanto.

Print out dan rekaman dari pihak gray Telkomsel dan Grapari Indosat belum cukup untuk membuktikan bahwa benar Riyanto yang menyuruh pelaku pesuruh untuk menebang dan memunggut kayu tersebut. Kemudian penyidik melakukan kerjasama dengan pelaku penebang. Penyidik menyuruh pelaku penebang untuk mencoba menghubungi nomor-nomor telephone selular milik Riyanto, dan pada waktu itu kartu milik Riyanto tersebut bisa dihubungi. Setelah dapat tersambung, pelaku penebang yang disuruh penyidik untuk menghubungi Riyanto menloadspeaker pembicaraan mereka dan merekamnya. Pelaku penebang disuruh untuk merahasiakan jika mereka telah tertangkap dan seolah-olah mereka tidak bersama dengan para penyidik saat ngobrol lewat telephone dengan Riyanto. Pada saat pelaku pembantu ngobrol dengan Riyanto lewat telephone yang diloudspeaker, seluruh anggota penyidik yang terjun dilapangan mendengarkan semua percakapan yang terjadi dan merekamnya untuk dijadikan barang bukti untuk melengkapi unsur pidananya. Dengan adanya barang bukti tambahan ini maka cukup sudah untuk menjerat Riyanto dengan

tuduhan melakukan tindak pidana³⁶. Awal mulanya Riyanto dipanggil ke Polres Blitar sebagai saksi kasus tindak pidana *illegal logging*, kemudian penyidik menjebak Riyanto dan menunjukkan bukti rekaman tersebut kepadanya yang akhirnya menetapkan statusnya yang awalnya saksi menjadi tersangka. Setelah itu barulah penyidik dapat menyelesaikan kasus *illegal logging* yang terjadi di hutan milik perhutani Kabupaten Blitar. Jika dibandingkan dengan kasus *illegal logging* yang lainnya yang juga ditangani oleh penyidik Polres Blitar, kasus *illegal logging* ini yang memiliki kendala lebih banyak dan lebih sulit. Jika pada kasus *illegal logging* lainnya, pelaku bisa langsung ditangkap karena berada dalam TKP atau pelaku ada bersama dengan barang bukti, sedangkan dalam kasus ini pelaku utama tidak berada di TKP dan tidak ada bersama barang bukti. Oleh sebab itu kasus ini sedikit berbeda dengan kasus *illegal logging* yang lainnya yang juga ditangani oleh penyidik di Polres Blitar.

2. Upaya dalam menyelesaikan kendala membuktikan kayu curian

Upaya Penyidik dalam membuktikan cek tunggak kayu yaitu dengan menggunakan peralatan yang minim berusaha untuk mencari lokasi penebangan dan pemungutan kayu tersebut. Penyidik melakukan kerjasama dengan pihak Perhutani untuk mencari dimana lokasi penebangan kayu secara illegal tersebut. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, penyidik bersama beberapa anggota Perhutani

³⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Achmad Hudi (Kanit Idik IV Polres Blitar) pada tanggal 23 november 2010

mulai menemukan titik terang. Pencarian mereka menemukan hasil, lokasi penebangan dan pemunggutan kayu tersebut dapat ditemukan dengan susah payah karena alat yang digunakan untuk mencari lokasinya sangat minim sekali. Akan tetapi semangat pantang menyerah yang dimiliki penyidik dan beberapa anggota Pehutani membuahkan hasil.

Dalam membuktikan cek balak kayu yaitu penyidik kesulitan untuk memastikan apakah benar kayu curian itu dengan akarnya. Lokasi penebangan kayu ilegal telah di temukan, akan tetapi untuk membuktikan bahwa cocok antara kayu curian dengan akarnya memerlukan waktu lagi. Penyidik kesulitan jika harus membawa kayu curian itu kembali ke lokasi kejadian untuk mencocokkannya. Dikarenakan kesulitan jika harus membawa kembali semua kayu hasil curian ke tempat penebangannya dengan kondisi peralatan yang sangat minim dan area hutan yang kurang mendukung. Tetapi jika semua itu tidak dilakukan maka bukti yang ditemukan tidaklah pasti. Karena prosedurnya, haruslah dengan mencocokkan antara kayu yang di tebang dengan akarnya.³⁷ Akan tetapi pihak penyidik mempunyai penyelesaiannya, yaitu dengan cara menggambar atau mensketsa denah kayu atau diameter kayu yang ditebang oleh pelaku yang kemudian dibawa ke lokasi dan mencocokkan dengan akarnya. Dalam pembuatan sketsa diameter kayu curian tersebut memerlukan waktu yang cukup

³⁷ Hasil wawancara dengan Aidpa Hari Setyolesmono (Anggota Kanit Idik IV Polres Blitar) pada tanggal 23 november 2010

lama, sebab hampir diameter setiap kayu hasil tebangan itu berbeda-beda. Hal ini yang menghambat kinerja penyidik untuk segera mengungkapkan kasus *illegal logging* yang terjadi. Setelah beberapa hari, barulah proses penggambaran sketsa tersebut selesai dilakukan dan dengan segera mungkin penyidik mendatangi lokasi dan mencocokkan kayu curian tersebut dan hasilnya memang cocok. Hal ini menguatkan bahwa Riyanto dapat dipidana dengan adanya barang bukti yang valid.

3. Upaya dalam menyelesaikan kendala mengangkat barang bukti dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Dengan peralatan yang sangat minim dan lokasi hutan yang buruk, penyidik kesulitan untuk mengangkat barang bukti ke tempat penampungan. Penyidik berkoordinasi dengan pihak Perhutani berusaha mengangkat barang bukti yang ditemukan dengan peralatan seadanya. Dengan bersusah payah penyidik berhasil mengangkat barang bukti ke tempat penampungan.

4. Upaya dalam menyelesaikan kendala faktor sarana dan prasarana.

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala yang selalu ada. Hampir setiap kasus *illegal logging* yang terjadi kendala sarana dan prasarana selalu ada. Hal ini dikarenakan memang peralatan yang dimiliki oleh pihak Kepolisian Blitar belum lengkap atau dapat dikatakan tidak terlalu banyak. Pihak Kepolisian Blitar telah mengusahakan semaksimal mungkin dan secepat mungkin untuk menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk keperluan

operasional³⁸. Upaya tersebut yaitu dengan menggabungkan biaya bagi sarana dan prasarana untuk ditambah. Akan tetapi, tidak dapat terlaksana dengan cepat karena biaya yang dibutuhkan untuk keperluan dalam lingkup Polres tidak hanya untuk sarana dan prasarana akan tetapi masih ada keperluan yang lain yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja Polisi. Oleh sebab itu, keberhasilan menambah sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan secara cepat, akan tetapi usaha untuk menambah selalu dilakukan oleh Kepolisian Resor Blitar yang nantinya dapat digunakan untuk menunjang kinerja Polisi dalam menumpas tindak pidana yang terjadi.

5. Upaya penyelesaian dari faktor masyarakat

Praktek illegal logging telah memberikan dampak ekonomi, ekologi dan sosial yang sangat besar. Pemerintah pusat melalui berbagai instansi yang terkait telah menetapkan upaya pemberantasan dan penanggulangannya sebagai skala prioritas program.

Secara garis besar penyidik telah melakukan tiga upaya pendekatan terhadap masyarakat sekitar hutan³⁹, yaitu :

a. Pendekatan kesejahteraan yang bersifat preventif

Pendekatan ini dilakukan pemerintah dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat hutan untuk menolak praktek *illegal logging*. Masyarakat sekitar hutan

³⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Gery (Anggota Kanit Idik IV Polres Blitar) pada tanggal 23 november 2010

³⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Pandu (Anggota Kanit Idik IV Polres Blitar) pada tanggal 23 november 2010

merupakan gerbang utama dan lokomotif dari praktek *illegal logging* karena faktor kemiskinan dan ketidakberdayaan. Karena itu kunci keberhasilan pemberantasan praktek *illegal logging* terletak pada bagaimana para pihak mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan hutan.

Salah satu cara yang dilakukan yaitu upaya penekanannya lebih kepada sosial masyarakat, yaitu dengan melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dengan adanya PHBM ini diharapkan mampu untuk mengurangi kejahatan *illegal logging*. Salah satu wujud PHBM adalah dibentuknya Lembaga Masyarakat Hutan (LMH).

b. Pendekatan yang bersifat represif

Pendekatan ini dalam upaya pemberantasan praktek *illegal logging* perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan hukum. Pendekatan keamanan dilakukan terkait dengan penyimpangan peraturan-peraturan Undang-undang khususnya peraturan di bidang kehutanan, baik menyangkut perijinan penebangan, keberadaan dokumen hasil hutan, proses pengangkutan hingga pemanfaatannya.

c. Pendekatan secara langsung ke masyarakat

Pendekatan ini yaitu pihak aparat terkait, baik dari pihak Kepolisian ataupun Perhutani memberikan penyuluhan atau pengarahan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tentang buruknya *illegal logging*. Menjelaskan secara jelas tentang dampak yang ditimbulkan dari *illegal logging* sangat merugikan Negara yang ujung-ujungnya akan merugikan juga bagi masyarakat. Oleh sebab itu usaha yang maksimal dari pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat sekitar hutan sangatlah perlu untuk dilakukan yang tujuannya untuk memberantas dan mencegah tindak pidana *illegal logging*.

Melihat upaya yang telah dilakukan penyidik dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana *illegal logging* sudah maksimal. Akan tetapi upaya yang dilakukan penyidik untuk jangka panjang harus di maksimalkan, sebab tidak semuanya dapat terselesaikan dengan cepat. Ada dua kendala dari lima kendala yang dihadapi untuk waktu jangka panjang tidak dapat terselesaikan dengan cepat, yaitu kendala dalam faktor sarana dan prasarana dan faktor masyarakat.

Upaya penyelesaian faktor sarana dan prasarana untuk waktu jangka panjang memerlukan waktu yang tidak sedikit, karena dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana memerlukan biaya yang tidak sedikit dan tidak

dapat langsung di wujudkan. Hal ini di karenakan dana yang dibutuhkan tidak ada dan pihak Kepolisian Resor Blitar harus menganggarkan terlebih dahulu. Pemenuhan saran dan prasaran ini juga membutuhkan persetujuan dari Pemerintahan pusat, oleh sebab itu kendala sarana dan prasarana tidak dapat terselesaikan dalam waktu cepat. Upaya penyelesaian faktor masyarakat untuk waktu jangka panjang juga memerlukan waktu yang tidak sedikit. Penyidik berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat hutan untuk memberikan penyuluhan tentang kerugian akibat illegal logging. Apabila masyarakat sekitar hutan memiliki kesejahteraan hidup yang baik maka kasus illegal logging tentunya akan berkurang dan diharapkan tidak ada lagi.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang terkait dengan kendala penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana illegal logging serta upaya penyelesaian kendala yang dihadapi tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Dalam kasus illegal logging yang terjadi di hutan milik Perhutani Kabupaten Blitar, penyidik Polri dalam proses penyidikannya mendapatkan 5 kendala, yaitu :
 - a. Barang bukti yang sedikit dan Susahnya membuktikan pelaku utama
 - b. Kesulitan dalam mengangkat barang bukti dari TKP ke tempat penampungan
 - c. Kesulitan membuktikan kayu curian
 - d. Faktor sarana dan prasarana
 - e. Faktor masyarakat sekitar hutan.

Dari kasus-kasus sebelumnya yang ditangani pihak Polres Blitar yang berkaitan dengan illegal logging, baru pada kasus ini kendala yang dihadapi Penyidik Polri cukup banyak. Jika pada kasus yang lainnya, tidak terlalu banyak kendala yang dihadapi karena pada kasus yang lain pelaku illegal logging ada di TKP bersama barang bukti sedangkan pada kasus ini pelaku tidak ada di TKP dan tidak bersama barang bukti. Oleh sebab itu kendala yang dihadapi dalam kasus ini berbeda dengan kasus yang lainnya.

2. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam menyelesaikan kendala dalam kasus tindak pidana illegal logging yaitu :

- a. Melakukan olah TKP yang mendalam untuk mencari barang bukti tambahan untuk menemukan pelaku utama.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak Perhutani untuk mengangkat barang bukti dari TKP ke tempat penampungan barang bukti.
- c. Melakukan cek tunggak kayu dan cek balak kayu
- d. Menganggarkan dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- e. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan.

Penyidik dapat menyelesaikan kendala yang dihadapinya dalam kasus illegal logging di hutan milik Perhutani Kabupaten Blitar dengan bantuan pihak Perhutani.

B. SARAN

Dengan mengetahui apa yang terjadi di lapangan berkaitan dengan kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan kasus illegal logging yang terjadi di hutan milik Perhutani Kabupaten Blitar, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Pihak Kepolisian bekerja sama dengan Pihak perhutani meningkatkan keamanan, dan meningkatkan pengawasan terhadap hutan-hutan yang ada di Kabupaten Blitar. Dan memberikan keterampilan atau lapangan pekerjaan atau mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan yang berada di lingkungannya untuk menjaga kelestarian hutan yang tujuannya menjaga hutan serta untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sekitar hutan.
2. Menyediakan saran dan prasarana yang cukup dan yang dibutuhkan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana illegal logging agar kendala yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tidak terulang kembali apabila terjadi kasus illegal logging. Serta memberikan kehidupan yang layak bagi anggota polisi agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan maksimal dan diharapkan dapat menyelesaikan kasus yang sedang ditangani dengan cepat dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul, Khakim, 2005, *Pengantar Hukum kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Adami, Chazawi, 2005, *Pelajaran hukum pidana*, Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Andi, Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Colfer dan Reksosudarmo, 2003, *Kemana Harus Melangkah ? Masyarakat, Hutan dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Hari wijaya M dan Trinton P, 2008, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Oryza.

H.M.A, Kuffa, 2005, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.

H.S, Salim 2003, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, edisi revisi, cet 1, Jakarta: Sinar Grafika.

M, Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

Lilik, Mulyadi, 2006, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung :P.T Alumni.

Sukardi. 2005, *Illegal Logging dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*, Jogjakarta : Universitas Atma Jaya

Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Refika Aditama.

Zainudin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Undang-undang :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

WebSite :

Ahmad, Salman, *Polres Madiun Sita Puluhan Batang Kayu Ilegal*,
www.liputan6.com. 17/08/2010 17:06

Budi, Prakoso, *Macam-macam hutan*. www.Okezone.com . 16/02/2011

Juhri, Samanery, *Aparat Desa Sita Ribuan Kayu Curian*, www.Liputan6.com.
10/07/2010 04:39

Suryo, Pranoto, *kerugian akibat pembalakan liar*,
www.mahonionline.wordpress.com. 17/09/2010.

